



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di

Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;

- b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- c. pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- d. Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional guru berdasarkan Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. pejabat struktural di lingkungan Kementerian Sosial yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

A. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
1	Sekretaris Jenderal	17
2	Kepala Biro Perencanaan	15
3	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan	10
4	Kepala Biro Keuangan	15
5	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan	10
6	Kepala Biro Umum	15
7	Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Barang Milik Negara Biro Umum	13
8	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara Biro Umum	10
9	Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum	10
10	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Umum	13
11	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Biro Umum	10
12	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri Biro Umum	10
13	Kepala Subbagian Protokol Biro Umum	10
14	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum	13
15	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
16	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
17	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
18	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat	10
19	Kepala Biro Hukum	15
20	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum	10
21	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	15
22	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	13
23	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
24	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	13
25	Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	13
26	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Rakyat	9
27	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	17
28	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	15
29	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	13
30	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana	15
31	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana	10
32	Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan	15
33	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan	10
34	Direktur Jaminan Sosial	15
35	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial	10
36	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	17
37	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	15
38	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	13
39	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	15
40	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	10
41	Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	15
42	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	10
43	Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	15
44	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	10
45	Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	15
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	10
47	Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	15
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	10
49	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	17

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
50	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	15
51	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	13
52	Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	15
53	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	10
54	Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat	15
55	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat	10
56	Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	15
57	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	10
58	Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial	15
59	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	10
60	Inspektur Jenderal	17
61	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
62	Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal	13
63	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	15
64	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	10
65	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	15
66	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	10
67	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial	15
68	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	10
69	Inspektur Bidang Penunjang	15
70	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang	10
71	Inspektur Bidang Investigasi	15
72	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Investigasi	10
73	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	15
74	Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	13
75	Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia	14
76	Administrator Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	11
77	Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	9
78	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	15
79	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
80	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	15
81	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	13
82	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	15
83	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	13
84	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	15
85	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	13
86	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	15
87	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	13
88	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	15
89	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	13
90	Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	13
91	Kepala Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor	15
92	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor	13
93	Kepala Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung	15
94	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung	13
95	Kepala Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta	15
96	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta	13
97	Kepala Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi	15
98	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi	13
99	Kepala Sentra "Handayani" di Jakarta	13
100	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Handayani" di Jakarta	10
101	Kepala Sentra "Mulya Jaya" di Jakarta	13
102	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Mulya Jaya" di Jakarta	10
103	Kepala Sentra "Efata" di Kupang	13
104	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Efata" di Kupang	10
105	Kepala Sentra "Phalamartha" di Sukabumi	13
106	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Phalamartha" di Sukabumi	10
107	Kepala Sentra "Wirajaya" di Makassar	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
108	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wirajaya” di Makassar	10
109	Kepala Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	13
110	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	10
111	Kepala Sentra “Bahagia” di Medan	13
112	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Bahagia” di Medan	10
113	Kepala Sentra “Insyaf” di Medan	13
114	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Insyaf” di Medan	10
115	Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	13
116	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	10
117	Kepala Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	13
118	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	10
119	Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi	13
120	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Alyatama” di Jambi	10
121	Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung	13
122	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wyata Guna” di Bandung	10
123	Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi	13
124	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiyoso” di Cimahi	10
125	Kepala Sentra “Satria” di Baturraden	13
126	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Satria” di Baturraden	10
127	Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	13
128	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	10
129	Kepala Sentra “Antasena” di Magelang	13
130	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Antasena” di Magelang	10
131	Kepala Sentra “Margo Laras” di Pati	13
132	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Margo Laras” di Pati	10
133	Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	13
134	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	10
135	Kepala Sentra “Nipotowe” di Palu	13
136	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Nipotowe” di Palu	10
137	Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado	13
138	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Tumou Tou” di Manado	10
139	Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
140	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mahatmiya” di Bali	10
141	Kepala Sentra “Paramita” di Mataram	13
142	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Paramita” di Mataram	10
143	Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	13
144	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	10
145	Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	13
146	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	10
147	Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar	13
148	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Pangurangi” di Takalar	10
149	Kepala Sentra “Meohai” di Kendari	13
150	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Meohai” di Kendari	10
151	Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	13
152	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	10
153	Kepala Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang	10

B. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
1	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	16
2	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	16
3	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	16
4	Staf Khusus Menteri	16
5	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	15
6	Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	14
7	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
8	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
9	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
10	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
14	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
15	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
16	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
18	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
19	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
22	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
23	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
24	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
25	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12
26	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10
27	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8
28	Analisis Hukum Ahli Madya	11
29	Analisis Hukum Ahli Muda	9
30	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
31	Arsiparis Ahli Utama	13
32	Arsiparis Ahli Madya	11
33	Arsiparis Ahli Muda	9
34	Arsiparis Ahli Pertama	8
35	Arsiparis Penyelia	8
36	Arsiparis Mahir	7
37	Arsiparis Terampil	6
38	Auditor Ahli Utama	14
39	Auditor Ahli Madya	12
40	Auditor Ahli Muda	10
41	Auditor Ahli Pertama	8
42	Auditor Penyelia	9
43	Auditor Mahir	7
44	Auditor Terampil	6
45	Dokter Ahli Utama	14
46	Dokter Ahli Madya	12
47	Dokter Ahli Muda	10
48	Dokter Ahli Pertama	9
49	Dokter Gigi Ahli Utama	14
50	Dokter Gigi Ahli Madya	12
51	Dokter Gigi Ahli Muda	10
52	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
53	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8
54	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
55	Pekerja Sosial Ahli Utama	14
56	Pekerja Sosial Ahli Madya	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
57	Pekerja Sosial Ahli Muda	10
58	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8
59	Pekerja Sosial Penyelia	8
60	Pekerja Sosial Mahir	7
61	Pekerja Sosial Terampil	6
62	Pekerja Sosial Terampil Pemula	5
63	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12
64	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10
65	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
66	Penyuluh Sosial Ahli Utama	14
67	Penyuluh Sosial Ahli Madya	12
68	Penyuluh Sosial Ahli Muda	10
69	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8
70	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
71	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
72	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
73	Penerjemah Ahli Madya	11
74	Penerjemah Ahli Muda	9
75	Penerjemah Ahli Pertama	8
76	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
77	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
78	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
79	Perencana Ahli Utama	14
80	Perencana Ahli Madya	12
81	Perencana Ahli Muda	10
82	Perencana Ahli Pertama	8
83	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	12
84	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9
85	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8
86	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
87	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
88	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
89	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
90	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
91	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
92	Pranata Komputer Ahli Madya	11
93	Pranata Komputer Ahli Muda	9
94	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
95	Pranata Komputer Penyelia	8
96	Pranata Komputer Mahir	7
97	Pranata Komputer Terampil	6
98	Pustakawan Ahli Madya	11

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
99	Pustakawan Ahli Muda	9
100	Pustakawan Ahli Pertama	8
101	Pustakawan Penyelia	8
102	Pustakawan Mahir	7
103	Pustakawan Terampil	6
104	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
105	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
106	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
107	Statistisi Ahli Madya	11
108	Statistisi Ahli Muda	9
109	Statistisi Ahli Pertama	8
110	Perawat Ahli Madya	11
111	Perawat Ahli Muda	9
112	Perawat Ahli Pertama	8
113	Perawat Penyelia	8
114	Perawat Mahir	7
115	Perawat Terampil	6
116	Perawat Pemula	5
117	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
118	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
119	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
120	Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula	5
121	Psikolog Klinis Ahli Madya	11
122	Psikolog Klinis Ahli Muda	9
123	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8
124	Instruktur Ahli Madya	12
125	Instruktur Ahli Muda	10
126	Instruktur Ahli Pertama	8
127	Instruktur Penyelia	8
128	Instruktur Mahir	7
129	Instruktur Terampil	6
130	Okupasi Terapis Penyelia	8
131	Okupasi Terapis Mahir	7
132	Okupasi Terapis Terampil	6
133	Ortotis Prostetis Penyelia	8
134	Ortotis Prostetis Mahir	7
135	Ortotis Prostetis Terampil	6
136	Terapis Wicara Penyelia	8
137	Terapis Wicara Mahir	7
138	Terapis Wicara Terampil	6
139	Fisioterapis Ahli Madya	11
140	Fisioterapis Ahli Muda	9
141	Fisioterapis Ahli Pertama	8
142	Fisioterapis Penyelia	8
143	Fisioterapis Mahir	7
144	Fisioterapis Terampil	6
145	Lektor Kepala	13
146	Lektor	11

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
01	02	03
147	Asisten Ahli	9
148	Widyaiswara Ahli Utama	14
149	Widyaiswara Ahli Madya	12
150	Widyaiswara Ahli Muda	10
151	Widyaiswara Ahli Pertama	8
152	Guru Ahli Madya	11
153	Guru Ahli Muda	9
154	Guru Ahli Pertama	8
155	Penelaah Teknis Kebijakan	7
156	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	7
157	Pengolah Data dan Informasi	6
158	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
159	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
160	Penata Keprotokolan	7
161	Pengelola Keprotokolan	6
162	Pengadministrasi Perkantoran	5
163	Penata Layanan Operasional	7
164	Pengelola Layanan Operasional	6
165	Operator Layanan Operasional	5
166	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	7
167	Fasilitator Pelatihan Bahasa Isyarat	7
168	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7
169	Pengelola Layanan Kesehatan	6
170	Pengelola Umum Operasional	1

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF